



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**TENTANG
KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan kualifikasi dan kompetensi guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah perlu menetapkan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kepala Madrasah

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KODE ETIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH, SEBAGAI BERIKUT :**

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

- 1) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah adalah norma dan dasar yang disepakati dan diterima guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga Negara.
- 2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasal 1 adalah nilai mora yang memberikan perilaku guru dan tenaga kependidikan yang baik dan buruk, yang boleh dan dilaksanakan selama menunaikan tugas – tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pesertaserta pergaulan sehari - hari didalam dan diluar madrasah.

Pasal 2

- 1) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang – Undang
- 2) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah berfungsi sebagai seperangkat prinsip norma - norma yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dalam hubungannya dengan peserta didik, orang / tua wali , peserta didik Madrasah dan rekan seprofesi, sesuai dengan nilai – nilai, agama, pendidikan, social, etika, dan kemanusiaan.

BAB II

NILAI NILAI IBTIDAIYAH DAN NILAI – NILAI OPERASIONAL

Pasal 3

Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah 3 Maluku Tengah bersumber dari :

- 1) Nilai – nilai Islam dan Pancasila
- 2) Nilai – nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional guru
- 3) Nilai – nilai jati diri , harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan , jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual

Pasal 4

- 1) Hubungan Guru Madrasah Aliyah 3 Maluku Tengah dengan Peserta didik :
 - a. Berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga madrasah, dan anggota masyarakat
 - c. Mengakui setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing - masingnya berhak atas layanan pembelajaran
 - d. Menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan
 - e. Berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik
 - f. menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik di luar batas Kaidah pendidikan.
 - g. Berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi negatif peserta didik
 - h. Mencerahkan usaha - usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - i. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak merendahkan martabat peserta didiknya
 - j. Bertindak dan memandang setiap peserta didiknya secara adil
 - k. Berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
 - l. Terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya
 - m. Membuat usaha – usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi - kondisi yang menghambat proses belajar, gangguan kesehatan dan keamanan.

- n. Tidak membuka rahasia pribadi peserta didik untuk alasan - alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan dan kemanusiaan
 - o. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara - cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan aganna.
 - p. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan Profesionalnya dengan peserta didik untuk memperoleh keuntungan - keuntungan pribadi
 - q. Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam proses pembelajaran seperti goblok, bodoh dan sebagainya.
- 2) Hubungan Guru Madrasah Aliyah 3 Maluku Tengah dengan Orang Tua / Wali Peserta Didik
- a. Berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orang tua Wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - b. Memberikan informasi kepada orang tua / wali peserta didik secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
 - c. Merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua walinya.
 - d. Memotivasi Orangtua /wali peserta didik untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan
 - e. Berkomunikasi secara baik dengan orang tua wali peserta didik mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah
 - f. Menjunjung tinggi hak orang tua / wali peserta didik untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita - cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
 - g. Tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua / wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- 3) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Masyarakat
- a. Menjalin Hubungan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien, dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan
 - b. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - c. Peka terhadap perubahan - perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - d. Bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya.
 - e. Melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
 - f. Memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, Moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - g. Tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat
 - h. Tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat
- 4) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Rekan Sejawat
- a. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi Madrasah
 - b. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan
 - c. Menciptakan suasana Madrasah yang kondusif
 - d. Menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar Madrasah
 - e. Menghormati rekan sejawat.
 - f. Saling membimbing antar sesama rekan sejawat
 - g. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standard dan kearifan profesional.

- h. Berbagi dengan rekan - rakan lainnya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan sesuai dengan tuntutan profesionalitasnya
- i. Menerima rekan lainnya untuk mengekspresikan pendapat - pendapat profesional berkaitan dengan tugas - tugas pendidikan dan pembelajaran.
- j. Membasiskan diri pada nilai - nilai agama Islam, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat
- k. beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas - tugas profesional pendidikan dan pembelajaran
- l. Mengoreksi tindakan - tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah - kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya
- m. Tidak mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat, seperti mencaci maki, seperti merendahkan Sejawat dan lainnya.
- n. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- o. Tidak mengoreksi tindakan - tindakan profesional sejawatnya atas ibtidaiyah pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan - pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum
- q. Tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat
- r. Memanggil sejawat dengan panggilan bapak/ ibu.

5) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Profesi: a. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi

- b. Berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan
- c. Terus menerus mengembangkan kompetensinya
- d. Menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas - tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif, individual, dan integritas dalam tindakan - tindakan profesional lainnya.
- f. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan - tindakan profesionalnya
- h. Tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas - tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

6) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan dengan Pemerintah

- a. Memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program Pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang tentang Guru dan Dosen, Rencana Strategis (Renstra), serta ketentuan perundang - undangan lainnya.
- b. Berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara, beribtidaiyah, Pancasila, dan UUD 1945.
- c. Tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh Pemerintah dan Madrasah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- d. Tidak Melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada Madrasah dan Negara..

BAB III PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- 1) Setiap warga Madrasah wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan tempat kerja dan lingkungannya
- 2) Setiap guru dan tenaga kependidikan bisa menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di Madrasah dengan sebaik - baiknya.
- 3) Penggunaan sarana prasarana yang bersifat insidental memberitahu pada petugas muai dan selesai kegiatan.
- 4) Kegiatan kepanitiaan yang menggunakan sarana / prasarana memberitahu / pinjam pada petugas inventaris dan mengembalikan pada petugas dalam keadaan baik dan bersih ke tempat semula.

BAB IV TATA TERTIB GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- 1) Azaz Umum
 - a. Tata tertib guru dan tenaga kependidikan disusun demi melancarkan proses pendidikan sebagaimana digariskan oleh kurikulum yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan Nasional
 - b. Berfungsinya tata tertib madrasah oleh segenap warga Madrasah merupakan syarat mutlak tercapainya kelancaran jalannya pendidikan.
 - c. Guru dan tenaga kependidikan adalah warga madrasah dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan tata tertib madrasah.
- 2) Kewajiban – kewajiban
 - a. Jam kerja Guru dan Tenaga Kependidikan :
 - Senin – Kamis : Pukul 07.20 - 15.10 WIT
 - Jumat : Pukul 07.20 - 12.10 WIT
 - Sabtu : Pukul 07.20 - 15.10 WIT
 - b. Melaksanakan kegiatan intrakurikuler / tugas kantor sebagai berikut:
 1. Guru
 - a. Guiru Piket masuk mulai pukul 06.30 s.d 15.10 WIT, Hari Jum'at mulai masuk 06.30 s.d 12 .10 WIT dan Sabtu 06.30. s.d 15.10 WIT
 - b. Guru pengampu menyesuaikan kegiatan belajar mengajar kelas jam 1 - 9 (pukul 06.45 - 15.10 WIT)
 2. Tata Usaha
 - a. TU mempunyai jadwal piket menceklist kegiatan keagamaan mulai masuk 06.30 s.d selesai
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing - masing.
 - c. Mengikuti Upacara Bendera / Apel kedisiplinan
 - d. Ikut bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan madrasah.
 - e. Melaksanakan Tugas dengan sebaik-balknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
 - f. Menjaga Kebersihan dan keindahan tempat kerja dan lingkungan Madrasah
 - g. Berlaku sopan dan hormat kepada Kepala Madrasah, sesama guru, dan karyawan.

- h. Memakai seragam sesuai ketentuan lengkap dengan Identitas, ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Senin : Kemeja putih, Celana / Rok Hitam
 - 2. Selasa : Kemeja putih, Celana / Rok Hitam
 - 3. Rabu : Batik
 - 4. Kamis : Batik
 - 5. Jumat : Kostum Olahraga
 - 6. Sabtu : Baju Pramuka
 - i. Berdandan sopan dan rapih
 - j. Memikirkan kendaraan pada tempat yang di sediakan.
 - k. Mengikuti pembinaan, rapat dinas dan kegiatan madrasah.
 - l. Presensi kehadiran
Guru dan Karyawan setiap datang dan pulang wajib melakukan presensi.
- 3) Larangan
- a. Datang terlambat tanpa ijin Kepala Madrasah / waka Madrasah dengan akumulasi 90 Menit dalam bulan yang sama
 - b. Mempercepat pulang siswa tanpa seizin Kamad / Wakamad
 - c. Merokok di lingkungan madrasah
 - d. Mengenakan pakaian dan perlengkapan yang dipandang tidak sesuai dengan tata tertib atau norma kesopanan
 - e. Tidak masuk kerja tanpa memberi Keterangan dengan akumulasi hari 3 hari dalam bulan yang sama.
 - f. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan martabat madrasah.
- 4) Sanksi
- a. Peringatan lisan atau teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penangguhan kenaikan pangkat bagi ASN
 - d. Pelimpahan ke Kemenag Kabupaten / Kanwil Kemenag Provinsi Maluku bagi ASN
- 5) Lain-Lain
- a. Setiap guru dan tenaga kependidikan diwajibkan menjaga nama baik Madrasah dan menghindari dari segala perbuatan tercela
 - b. Penyimpangan terhadap ketentuan tata tertib Madrasah atas ijin Kepala Madrasah atau Musyawarah Dewan Guru tenaga kependidikan.
 - c. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ditetapkan dalam aturan khusus dan diusulkan berdasarkan pertimbangan madrasah yang penyampaiannya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.

BAB V
PELAKSANAAN, PELANGGARAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

- 1) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku bertanggungjawab secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama atas peksanaan Kode etik Guru dan Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku
- 2) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku harus secara sungguh – sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku

Pasal 8

- 1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak rnelaksanakan Kode Etik Guru dan Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku
- 2) Guru dan Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3) Jeniss pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pasal 9

- 1) Penghargaan diberikan kepada guru dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Guru masuk tepat waktu melaksanakan pembelajaran di kelas dalam 1 tahun pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan pembimbingan lomba dan memperoleh juara tingkat Nasional dan Internasional
 - c. Wali kelas yang tertib administrasi kelas dan perwaliannya
 - d. Guru tidak pernah terlambat dalam satu tahun pelajaran
 - e. Tertib Laporan Bulanan
- 2) Penghargaan cliberikan Kepada Tenaga Kependidikan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kependidikan tidak pernah terlambat dalam1 tahun pelajaran
 - b. Tertib Laporan Harian clan Bulanan

Pasal 10

- 1) Pemberian sanksi oleh Kepa.la Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagaimana dirnaksucl pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang rnelakukan pelanggaran dan untuk rnenjaga harkat dan martabat profesi guru.
- 3) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah wajib melapor kepada Kepala Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah.
- 4) Setiap pelaggaran dapat melakukan parnbelaan diri sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan kepala Madrasah

- 5) Kepala Madrasah merekomendasikan Kasi Pendidikan Madrasah atau menetapkan sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala Madrasah ini akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- 2) Peraturan Kepala Madrasah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala,



Nur Marasabessy, S.Pd
107111998031003



**PERATURAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
KODE ETIK PESERTA DIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu peserta didik dalam berinteraksi dengan civitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah, perlu menetapkan Kode Etik bagi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. PP No 19 Tahun 2005 bagian ketiga pasal 10 dan 11 tentang Beban Belajar dalam bentuk Sistem Paket dan Sistem SKS

Memutuskan

Menetapkan : Kode Etik Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah. Sebagai Berikut :

**BAB 1
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Kode Etik Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan Masyarakat pada umumnya
- (2) Pedoman sikap 121211 perilaku sebagaimana yang dimaksud pasal ayat t pasal ini adalah nilai – nilai moral yang membedakan peserta didik yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menjadi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari dalam dan di luar Madrasah.

Pasal 2

- (1) Kode Etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menertibkan peserta didik yang beakhlak mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang - Undang.
- (2) Kode Etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah beserta dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

BAB II **NILAI-NILAI IBTIDAIYAH DAN NILAI-NILAI OPERASIONAL**

Pasal 3

Kode etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah bersumber dari:

1. Nilai-nilai Islam dan Pancasila
2. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, dan spiritual.

Pasal 4

- (1) Hubungan Peserta didik dengan pendidik dan tenaga kependidikan :
 - a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
 - b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Madrasah
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Madrasah
 - d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi.
 - e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- (2) Hubungan peserta didik dengan Masyarakat :
 - a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Madrasah di tengah masyarakat
 - b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
 - c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kedisiplinan
 - d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
 - e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat
- (3) Hubungan Peserta didik dengan teman sejawat :
 - a. Menghormati semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka

- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua siswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Madrasah
 - c. Bekerjasama dengan siswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan
 - d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
 - e. Berlaku adil terhadap sesama rekan siswa
 - f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan siswa lain
 - g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama siswa baik di dalam maupun luar lingkungan Madrasah
 - h. menasehati untuk tujuan kebaikan
 - i. Suka membantu siswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi
 - j. Bersama-sama menjaga nama baik Madrasah dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Madrasah
 - k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan siswa lain
 - l. Tidak mengganggu ketenangan siswa lain yang sedang mengikuti proses
 - m. Tidak mengajak atau mempengaruhi siswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- (4) Etika Siswa dalam bidang keolahragaan yaitu
- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan
 - b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam kegiatan keolahragaan
 - c. Menghindari diri dari tindakan - tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
 - d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
 - e. Menjaga nama baik dari citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak norma baik dan citra baik Madrasah
 - f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat - obat terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya
 - g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan
 - h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain
 - i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan
- (5) Etika dalam Kegiatan Seni

Etika Siswa dalam bidang seni yaitu

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
- d. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain
- e. Menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
- f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara - cara yang terpuji
- g. Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah

- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat
- i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian
- j. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan
- k. Menghormati hasil karya orang lain
- l. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain

(6) Etika dalam Kegiatan Keagamaan

Etika Siswa dalam bidang keagamaan yaitu

- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain
- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain
- c. Menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
- d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut
- e. Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan – perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah dalam kegiatan -kegiatan keagamaan
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma - norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
- g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain
- h. Tidak mengganggu atau menghalang - halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut
- i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedahkan agama yang dianut
- j. Mematuhi aturan-aturan Madrasah dalam kegiatan keagamaan

BAB III PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Setiap warga Madrasah wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan tempat kerja dan lingkungannya.
- (2) Setiap peserta didik bisa menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di Madrasah dengan sebaik - baiknya.
- (3) Penggunaan sarana prasarana yang bersifat insidental memberitahu pada petugas mulai dan selesai kegiatan.
- (4) Kegiatan kepanitiaan yang menggunakan sarana prasarana memberitahu / pinjam pada petugas inventaris dan mengembalikan pada petugas dalam keadaan baik dan bersih ke tempat semula.

BAB IV
TATA TERTIB PESERTA DIDIK MAN 3 MALUKU TENGAH

Pasal 6

I. TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Kegiatan Keagamaan

- a. Peserta didik dalam keadaan berwuduh ketika hadir di madrasah
- b. Peserta didik putri membawah mukena.
- c. Peserta didik melaksanakan Kegiatan Keagamaan (Asrhaul Husna, membaca Al'quran dan Sholat Dhuha) sebelum pelajaran jam pertama (07.00 WIT - 07.20 WIT).
- d. Peserta didik melaksanakan Sholat Dhuhur di Madrasah.

2. Kehadiran Peserta didik

- a. Peserta didik wajib hadir di madrasah sebelum pelajaran di mulai (pukul 07.00 WIT).
- b. Peserta didik wajib mengikuti Upacara bendera dan kegiatan Khitobah yang diselenggarakan oleh madrasah dengan tertib dan khidmat, dimulai pukul 06.45 WIT dan persiapan upacara pukul 07.00 WIT di lapangan madrasah.
- c. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan lain yang diprogramkan dan ditugaskan oleh madrasah.
- d. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor kepada guru piket dan mendapat sanksi.
- e. Peserta didik yang tidak masuk madrasah harus mengirim surat izin dari orang tua / wali
- f. Peserta didik yang tidak masuk madrasah karena sakit wajib mengirimkan surat keterangan dari dokter
- g. Peserta yang tidak masuk madrasah tanpa izin lebih dari 3 (tiga) hari dalam satu semester tidak diperkenankan mengikuti ulangan semester.

3. Kegiatan Pembelajaran

- a. Peserta wajib mengikuti pelajaran dengan tertib, disiplin dan bersemangat serta mengerjakan tugas - tugas yang diberikan untuk guru dengan menjaga suasana dan pembelajaran yang kondusif
- b. Apabila guru berhalangan hadir (jam kosong), ketua kelas wajib melapor kepada Guru Piket dan wajib menjaga ketertiban kelasnya
- c. Peserta tidak dibenarkan meninggalkan kelas tanpa izin Guru dan pada saat Pergantian pelajaran kecuali pada saat jam istirahat

4. Kegiatan Ekstrakurikuler

Peserta didik wajib mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler yang diprogramkan madrasah dengan ketentuan :

- a. Kelas X wajib mengikuti 2 (dua) kegiatan Ekstrakurikuler : Ekstra wajib (Pramuka) dan ekstra pilihan (selain pramuka).
- b. Kelas XI wajib mengikuti Salah satu kegiatan Ekstrakurikuler yang sesuai dengan pilihannya
- c. Dalam mengikuti kegiatan Ekstra Kurikuler peserta didik berpakaian rapi dan bersepatu
- d. Peserta didik yang tidak masuk dalam kegiatan Ekstrakurikuler (4.a. dan 4.b) wajib mengirimkan surat izin

5. Meninggalkan Madrasah

- a. Peserta didik wajib izin kepada guru piket atau guru piket atau guru BK apabila akan keluar meninggalkan madrasah dan lapor kepada keamanan madrasah

- b. Peserta didik wajib menjaga ketertiban pada saat pulang sesuai jam madrasah dengan kondisi pakaian tetap rapi.
- c. Peserta didik yang meninggalkan kelas karena dapat tugas dari madrasah wajib memperoleh izin dari guru mata pelajaran, guru piket dan guru pembina.
- d. Peserta didik wajib lapor kepada guru Piket BK setelah kembali di madrasah dengan menyerahkan surat izin keluar.

6. Seragam dan Kelengkapan peserta didik :

- a. Peserta didik wajib mengenakan seragam berikut kelengkapannya dengan ketentuan :
 - 1. Hari Senin s.d Selasa berpakaian seragam OSIS (atas putih bawah abu-abu berdasi dengan badge OSIS, tanda lokasi MAN 3 Maluku Tengah, ikal pinggang hitam berlogo MAN 3 Maluku Tengah, sepatu hitam polos, kaus kaki putih, label nama peserta didik dan identitas kelas.
 - 2. Hari Rabu dan Kamis berpakaian seragam batik kotak - kotak MAN 3 Maluku Tengah, ikat pinggang hitam berlogo MAN 3 Maluku Tengah, sepatu polos, kaos kaki putih berlogo, label nama peserta didik dan identitas kelas.
 - 3. Hari Jumat peserta didik berpakaian kustom olahraga
 - 4. Sabtu berpakaian pramuka dengan rapih
- b. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam dengan rapih, bersih dan sesuai dengan etika kesopanan.

7. Menjaga dan Memelihara 5 K :

- a. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara :
 - 1. Keamanan dan ketertiban madrasah
 - 2. Kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan madrasah.
 - 3. Suasana kekeluargaan antar warga madrasah
 - 4. Alat - alat dan prasarana pendidikan milik madrasah
 - 5. Tanaman, Taman dan fasilitas lain yang ada di madrasah
- b. Peserta didik wajib bersikap hormat, Sopan, menghargai dan bergaul secara Islami kepada setiap warga madrasah dan tamu
- c. Peserta didik tidak dibenarkan :
 - 1. Membawa uang / barang berharga dalam jumlah besar atau berlebihan. dan Madrasah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta didik.
 - 2. Mengajak atau mengundang teman atau orang lain memasuki lingkungan madrasah tanpa seizin petugas.
- d. Peserta didik wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Madrasah dan selalu berupaya meningkatkan prestasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
- e. Peserta didik wajib melaksanakan tugas dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan keberhasilan madrasah.

BAB V
PELAKSANAAN, PELANGGARAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

LARANGAN dan SANKSI

A. LARANGAN

1. Peserta didik dilarang membawa atau merokok di lingkungan MAN 3 Maluku Tengah atau ketika menggunakan Identitas MAN 3 Maluku Tengah
2. Peserta didik dilarang membawa, mengedarkan atau menggunakan obat – obat terlarang atau sejenisnya.
3. Peserta didik dilarang membawa atau minum - minuman keras.
4. Peserta didik dilarang Membawa atau membaca majalah, foto, buku, gambar dan benda-benda lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.
5. Peserta didik dilarang Membawa senjata api, senjata tajam dan alat-alat lain yang berbahaya.
6. Peserta didik dilarang berkelahi melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban madrasah, mencemarkan nama baik madrasah, serta ketertiban umum
7. Peserta didik dilarang membawa HP dilingkungan madrasah kecuali untuk mata pelajaran tertentu atas ijin guru mata pelajaran.

SANKSI :

Peserta didik yang melanggar tata tertib mendapat sanksi yang bersifat mendidik, sebagai berikut :

1. Teguran peringatan lisan kepada peserta didik.
2. Peringatan tertulis kepada peserta didik dengan tembusan kepada orang tua / Wali peserta didik.
3. Tidak boleh mengikuti pelajaran sementara / diberi tugas yang bersifat mendidik oleh madrasah
4. Di skors dalam jangka waktu yang ditentukan oleh madrasah.
5. Peserta yang berkelahi di lingkungan madrasah langsung diskors dalam jangka waktu yang ditentukan oleh madrasah
6. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat langsung dikembalikan dengan hormat kepada orang tua

Hal – hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dan ketentuan perundangan yang berlaku
- 2) Peserta yang melanggar Kode Etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- 3) Jenis Pelanggaran meliputi pelanggaran ringan , sedang, dan berat.

Pasal 9

- 1) Penghargaan diberikan kepada peserta didik dengan kriteri sebagai berikut :
 - a. Peserta didik masuk tepat waktu melaksanakan pembelajaran di kelas dalam 1 tahun pelajaran.
 - b. Pelaksanaan Pembimbingan Lomba dan memperoleh juara Nasional dan Internasional.
 - c. Wali Kelas yang tertib administrasi kelas dan perwaliannya
 - d. Peserta didik tidak pernah, terlambat dalam satu tahun pelajaran.
 - e. Tertib dalam berpakaian seragam dan atribut.
- 2) Penghargaan diberikan kepada peserta didik dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Peserta didik tidak pernah terlambat dalam 1 tahun pelajaran.
 - b. Tertib dalam pemakaian Seragam dan atribut.

Pasal 10

- 1) Pemberian sanksi oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus obyektif, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran.
- 3) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah wajib melapor kepada Kepala Madrasah atau wakil Kepala Madrasah
- 4) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Kepala Madrasah.
- 5) Kepala Madrasah merekomendasikan kepada pihak BK untuk menempatkan sanksi kepada peserta didik yang telah secara nyata melanggar Kode Etik peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- 1) Hal - hal yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala Madrasah ini akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan peraturan ini
- 2) Peraturan kepala Madrasah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala,



Nur Nuz Marasabessy, S.Pd
107111998031003



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai aparatur sipil negara harus menjaga martabat dan kehormatan dirinya, organisasi, bangsa, dan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 2

Pegawai ASN wajib menaati:

- a. nilai-nilai dasar; dan
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. integritas;
- c. profesionalitas;
- d. tanggung jawab; dan
- e. keteladanan.

Pasal 4

- (1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab Pegawai ASN sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebagai pribadi atau Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar.
- (3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
- (4) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.
- (5) Keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai integritas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;

- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai profesionalitas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;

- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keteladanan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 880

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Pdt Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Syafrizal
NIP: 196002101988031002.